



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 527/MENKES/PER/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/MENKES /PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/MENKES/PERAT/1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VH/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 588/Menkes/PEKNLT996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71/Menkes/PEKNI/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/MENKESK/VU/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DKKS adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga .
- e. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.
- f. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta oleh suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- g. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan Peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
- h. Badan Penyelenggara JPKM yang selanjutnya disebut Bapel JPKM adalah badan yang menyelenggarakan JPKM.
- i. Pra Bapel adalah badan yang menyelenggarakan JPKM sebelum kelembagaan Bapel terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Program JPKM.

- k. Peserta adalah setiap orang dan keluarga yang ikut dalam Program JPKM.
- l. Badan Pembina JPKM yang selanjutnya, disebut Bapim JPKM adalah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan.
- m. Pemberi Pelayanan Kesehatan I (Pertama) yang selanjutnya disebut PPK I adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Dokter keluarga
- n. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DKKS yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
- o. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
- p. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
- q. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan keluarga berencana yang merupakan bagian kegiatan Puskesmas.
- r. Dokter Keluarga adalah dokter yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan dasar paripurna untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dan oleh setiap keluarga di dalam kelompok masyarakat yang memilihnya sebagai mitra untuk pemeliharaan kesehatan.
- s. Pemberi Pelayanan Kesehatan II (Kedua) yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel JPKM.
- t. Rumah Bersalin Daerah adalah Rumah Bersalin Daerah Kabupaten Purbalingga.
- u. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga .
- v. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dan telah memiliki kerjasama dengan Bapel.
- w. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang karena alasan ekonomi memenuhi indikator/kriteria kemiskinan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- x. Keluarga Pasca Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Pasca Gakin adalah keluarga pada saat pendataan sudah tidak termasuk keluarga miskin.
- y. Keluarga Mampu atau Non Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Non Gakin adalah keluarga yang sudah tidak termasuk Gakin (sudah tidak termasuk dalam kriteria tentang keluarga miskin berdasarkan Keputusan Bupati).
- z. Premi Kepesertaan JPKM yang selanjutnya disebut Premi adalah besarnya uang yang dibayarkan peserta kepada Bapel untuk 1 (satu) tahun bagi keluarga inti.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN JPKM

Pasal 2

Tujuan JPKM adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui:

- a. pembudayaan perilaku hidup sehat;
- b. penciptaan kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri ;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang paripurna, berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan melalui kepesertaan JPKM.

Pasal 3

Kisaran JPKM adalah seluruh masyarakat dalam wilayah Daerah.

BAB III KELOMPOK PESERTA DAN KEPESERTAAN JPKM

Pasal 4

Kelompok peserta JPKM meliputi : Gakin, Pasca Gakin, Non Gakin.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan JPKM digunakan untuk Keluarga Inti.
- (2) Pendaftaran Kepesertaan JPKM dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Pendaftaran Kepesertaan JPKM secara berkelompok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh koordinator kelompok dengan mencantumkan daftar anggota kelompok.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan JPKM dimulai pada saat ditandatangani kesepakatan.
- (2) Prosedur dan tata cara kepesertaan sebagaimana JPKM sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kartu identitas (Kartu Anggota) kepesertaan JPKM sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Bapel JPKM.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 8

- (1) Setiap Peserta wajib membayar premi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini khusus untuk Gakin dan Pasca Gakin pembayaran premi disubsidi oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya premi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kewajiban membayar premi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan untuk suatu jangka waktu tertentu .

Pasal 10

Peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar dan pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 11

Peserta berhak untuk mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukannya baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan.

BAB V PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui paket pemeliharaan kesehatan.
- (2) Paket Pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan JPKM , meliputi :
 - a. paket pemeliharaan kesehatan dasar atau Paket Dasar
 - b. paket pemeliharaan kesehatan tambahan atau Paket Tambahan.

Pasal 13

Supaya Pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan JPKM dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Bapel dengan Peserta, dan Bapel dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

Sepanjang pelayanan kesehatan yang diperoleh sesuai dengan paket pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Peserta tidak dikenakan tambahan

BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

Sarana pelayanan kesehatan yang ingin menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan harus :

- a. memiliki akreditasi dari Departemen Kesehatan yang meliputi ketenagaan, peralatan atau fasilitas, kemampuan memberikan pelayanan dan ketentuan lain yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengadakan ikatan kerjasama dengan Bapel;
- c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan kemudian.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kesehatan dalam JPKM dapat dilakukan pada sarana pelayanan Pemberi Pelayanan Kesehatan, antara lain :
 - a. PPK I untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap bagi Puskesmas yang menyediakan fasilitas tersebut;
 - b. PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap serta sebagai pusat rujukan;
 - c. Polindes untuk pelayanan kesehatan persalinan normal dan rawat jalan ;
 - d. Dokter Keluarga sebagai rawat jalan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. pemeriksaan dan tindakan medis meliputi :
 - 1) pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan yang tersedia pada sarana pelayanan Pemberi Pelayanan Kesehatan

- tersebut atau Pemberi Pelayanan Kesehatan yang menjadi rujukan sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan.
- 2) pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan .
 - 3) pemberian pelayanan kesehatan pencegahan termasuk imunisasi yang diberikan sesuai kebutuhan.
- b. perawatan;
 - c. pelayanan obat;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik.

Pasal 17

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Perahiran Daerah ini , diberikan pada kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 18

Pemberi Pelayanan Kesehatan dilarang memungut biaya tambahan dari Peserta, sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan paket kesehatan yang telah disepakati.

Pasal 19

Pemberi Pelayanan Kesehatan tidak boleh menolak Peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan.

Pasal 20

Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan dan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif.

Pasal 21

Pemberi Pelayanan Kesehatan harus tetap mempertahankan dan meningkatkan segala yang ada dan mutu pelayanan yang diberikan serta melaksanakan rekam medis secara cermat.

Pasal 22

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dilalakan sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELEMBAGAAN BAPEL DAN PRA BAPEL

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan JPKM diselenggarakan oleh Bapel yang berbentuk Badan Hukum dan memiliki izin operasional sebagai penyelenggara program JPKM .
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.
- (3) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Bentuk Badan Hukum lainnya.

- (4) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Bapel dalam menyelenggarakan JPKM harus memberikan kemudahan peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kemudahan bagi peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan :
 - a. memberikan kartu identitas (kartu anggota) bagi setiap peserta yang dapat digunakan untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan;
 - b. menyediakan sarana pelayanan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dapat dipilih peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan .
 - c. memberikan informasi secara jelas tentang jenis pelayanan yang dapat diperoleh peserta untuk paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 25

Bapel dalam menyelenggarakan JPKM berfungsi untuk :

- a. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang paripurna, terstruktur, bermutu dan berkesinambungan;
- b. melakukan pengelolaan keuangan secara cermat;
- c. melakukan pengelolaan kepersertaan;
- d. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen.

Pasal 26

Bapel dalam menyelenggarakan JPKM harus membuat ketentuan-ketentuan secara tertulis mencakup :

- a. Pemberi informasi bagi peserta dan Pemberi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Paket pemeliharaan kesehatan;
- c. Taat cara memperoleh pelayanan.

Pasal 27

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini , sebelum Bapel terbentuk maka penyelenggaraan JPKM dilaksanakan oleh Pra Bapel.
- (2) Tugas dan fungsi Pra Bapel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sama dengan tugas Bapel.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Pra Bapel diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN BAPIM

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan JPKM dibentuk BAPIM .
- (2) Bapim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan penyelenggaraan JPKM.
- (3) Pembentukan Bapim diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , Kepala DKKS dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayal (2) Pasal ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tertulis ;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin operasional.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kepala DKKS bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan JPKM.

Pasal 31

Bapel yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan menjadi Bapel sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambatlambatnya 3 (tiga) ahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya Ban diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2003

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Mekes/Per/Vn/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perahiran Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Pet7W1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Disamping peraturan perundangan tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM, maka dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada hakekatnya adalah program Nasional yang kegiatan utamanya adalah menitikberatkan pada upaya pemeliharaan kesehatan untuk Peserta oleh Suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

Selanjutnya dalam rangka mensukseskan Program Nasional tersebut guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membentuk Pra Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Pra Bapel JPKM) sebagai langkah awal (embrional) sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara JPKM sesuai ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan adalah implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal1 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 s/d 11 : Cukup jelas

- Pasal 12 ayat 1 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat 2 : Yang dimaksud :
- a. Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar atau Paket Dasar adalah merupakan paket yang disusun sesuai dengan kebutuhan medis, tidak lebih tidak kurang dan wajib diselenggarakan oleh PPK I, meliputi : Rawat Jalan, Rawat Inap, Penunjang dan Gawat Darurat,
 - b. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan atau Paket Tambahan bersifat tidak wajib dan diberikan oleh PPK sesuai kesepakatan. Paket tambahan hanya dapat diselenggarakan bagi peserta yang telah mengikuti paket dasar.
- Pasal 13 s/d 33 : Cukup jelas.